

PENETAPAN-PERUBAHAN-DCT

2013

KPT NOMOR: 049/Kpts/KPU-Kab-Kota-Lutra/XII/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kab. Luwu Utara sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b dan p dan ayat (4) huruf a dan l Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota melaksanakan semua tahapan serta tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang undangan. Setelah melalui tahapan penetapan daftar calon sementara yang selanjutnya telah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka selanjutnya KPU Kab. Luwu Utara akan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013; PKPU No. 13 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 09 Desember 2013.
 - Lampiran 1 halaman